

**SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM
MENURUT PEMIKIRAN AḤMAD AL-RAISŪNĪ**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAWARDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM: 200105050

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN AHMAD AL-RAISŪNĪ

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

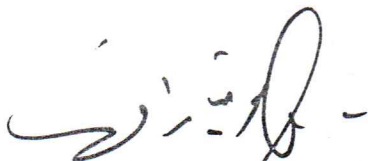
MAWARDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 200105050

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

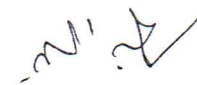
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

NIP: 197307092002121002



Shabarullah, M.H

NIP: 199312222020121011

SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN AHMAD AL-RAISUNĪ

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 juli 2025 M
13 Muharram 1447 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

NIP: 197307092002121002

Sekretaris

Shabarullah, M.H

NIP: 199312222020121011

Penguji I

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H

NIDN: 2013117602

Penguji II

Bustamam Usman, S.HL., MA

NIP: 197805102023211011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawarda
NIM : 200105050
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 April 2025
Yang menerangkan

Mawarda

ABSTRAK

Nama/Nim : Mawarda/200105050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī
Tanggal Munaqasyah : 10 juli 2025 M
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Sistem Demokrasi, Pemerintahan Islam*

Penelitian ini membahas pandangan Aḥmad Al-Raisūnī tentang sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam. Para ulama masih berbeda pendapat tentang eksistensi sistem demokrasi dan hukum mengadopsinya di dalam pemerintahan Islam, yaitu ada yang menolak demokrasi karena tidak ada dalam Alquran dan hadis, ada juga yang menerima demokrasi. Ulama yang menolak sistem demokrasi misalnya Al-Maudūdī, Hafizh Shalih, Al-Nahwi dan Al-Turabi. Adapun ulama yang menerima demokrasi adalah Fazlur Rahman, Al-Qaradāwī, Al-Ṣallābī, dan Al-Raisūnī. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī. Untuk itu, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pandangan Aḥmad al-Raisūnī terkait sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam, dan kedua bagaimanakah relevansi pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī dengan konteks kekinian? Metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk kualitatif dengan pendekatan *conceptual approach*, jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Data dianalisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aḥmad Al-Raisūnī merupakan tokoh ulama kontemporer yang mengakui dan memperbolehkan umat Islam mengadopsi demokrasi sebagai suatu sistem (*nizām*) di dalam pemerintahan Islam. Aḥmad Al-Raisūnī menilai bahwa sistem demokrasi perlu penyempurnaan dari aspek realisasinya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip *syūrā* yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Adapun nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam sistem demokrasi seperti pengakuan atas kedudukan rakyat sebagai sumber otoritas dan legitimasi bagi penguasa, hak rakyat memilih siapa yang memerintah dan mewakili mereka di dalam pengelolaan urusan publik, hak mengawasi serta meminta pertanggungjawaban penguasa, pengalihan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum, hak mendirikan partai, kebebasan pers, dan pemisahan kekuasaan menjadi tiga komponen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua ini meskipun tidak ada keterangannya dalam ajaran Islam, tetapi menurut Aḥmad Al-Raisūnī semuanya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Dilihat dari konteks kekinian, maka pendapat Aḥmad Al-Raisūnī di atas memiliki relevansi dengan pola penerapan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara muslim saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Ahmad Al-Raisūn”*.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah. S.H.I, LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Pembimbing Pertama
5. Shabarullah, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayah dan Ibu, yang memberikan kasih sayang kepada penulis serta dengan sabar membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis menyelesaikan proses pendidikan. Ucapan terima kasih kepada saudara sekandung penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan

penulisan karya ilmiah ini dan juga selalu mendoakan penulis atas kelancaran skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan tahun 2020 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi. Teristimewa pada sahabat–sahabat seperjuangan penulis yang sangat membantu penulis yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada satu sama lain saat proses penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal Shalih yang diterima oleh Allah SWT. Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 19 April 2025
Penulis

Mawarda

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِم
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوُّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>Umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data.....	17
6. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA SISTEM DEMOKRASI DAN SYŪRĀ.....	19
A. Sistem Demokrasi	19
1. Definisi Demokrasi.....	19
2. Sejarah Demokrasi.....	21
3. Ciri-Ciri Demokrasi.....	22
4. Jenis-Jenis Demokrasi	23
B. Konsep Syūrā	26
1. Definisi Syūrā	26
2. Dasar Hukum Syūrā.....	28
3. Prinsip Syūrā dan Mekanisme Syūrā.....	36
4. Contoh Prinsip Syūrā pada Masa Rasulullah	38
BAB TIGA ANALISIS PEMIKIRAN AḤMAD AL-RAISŪNĪ TENTANG SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM.....	43
A. Profil Aḥmad Al-Raisūnī	43

B. Pandangan Ahmad Al-Raisūnī Terkait Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam	46
C. Relevansi Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī dengan Konteks Kekinian	55
D. Analisis Penulis	57
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang banyak dianut dan diterapkan banyak negara, terutama pada negara-negara belahan benua Eropa dan benua Amerika. Negara merupakan satu organisasi masyarakat berupa wadah dan di dalamnya terdapat kelompok masyarakat yang menjadi warga negara. Sebagai sebuah wadah, negara harus dibentuk berdasarkan hukum, dan idealnya dibangun dengan tujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang diwadahnya. Dalam konteks hukum tata negara, dikenal adanya sistem yang bekerja di dalam negara, dan badan-badan yang mengatur semua masyarakat baik pada tingkat bawah atau tingkat atas.¹ Adanya sistem pemerintahan yang baik menghadirkan pengelolaan negara yang baik.

Sistem negara modern yang sekarang banyak diaplikasikan adalah sistem demokrasi. Demokrasi merupakan kedaulatan atau pemerintahan rakyat.² Intinya bahwa di dalam negara demokrasi lebih mengedepankan sistem perwakilan rakyat sebagai pengejawantahan (perwujudan) jalannya suatu pemerintahan. Adapun ciri masyarakat dalam negara demokrasi adalah ada kesepakatan antar segenap warga negara untuk hidup bersama di dalam satu wadah yang disebut dengan negara dan diatur melalui konstitusi, kemudian bercirikan sistem pemilihan pemimpin yang demokratis.³

Penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara menunjukkan ciri negara hukum (*rechtsstaat*), maknanya bahwa salah satu ciri negara hukum ialah adanya sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini berpangkal pada kekuasaan

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 14.

²Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 48.

³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88.

rakyat, serta pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan publik didasarkan kepada suara mayoritas.⁴ Dengan begitu, jelaslah bahwa poin inti dari sistem demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dengan mekanisme perwakilan rakyat, selain itu pemilihan pemimpin, pengambilan kebijakan publik (*public policy*) dilandasi dan ditetapkan dengan suara terbanyak, maknanya suara terbanyak atau mayoritas menjadi mutlak dalam sistem demokrasi.

Dalam ajaran Islam, terutama yang tertuang dalam Alquran dan hadis pada dasarnya belum dikenal adanya istilah dan penggunaan sistem demokrasi sebagai satu sistem pemerintahan. Sekiranya merujuk pada karya-karya ulama terdahulu, juga tidak ditemukan adanya pembahasan menyangkut sistem demokrasi. Konsep ajaran Islam yang paling dekat dengan sistem demokrasi adalah konsep *al-syura*, yaitu konsep musyawarah yang harus dilaksanakan di saat pengambilan berbagai keputusan, misalnya memutuskan hukum, membuat kebijakan, bahkan penetapan kepemimpinan.

Beberapa ayat Alquran telah memberi gambaran umum mengenai konsep *syura*, yang pemahamannya relatif identik dengan sistem demokrasi, yaitu:⁵

1. QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini berisi informasi tentang pelaksanaan musyawarah yang dilakukan dalam lingkup keluarga, khususnya di dalam kasus musyawarah antara suami dan istri dalam masalah menyapih (atau mengurus) anak.
2. QS. Ali Imran ayat 159. Allah menjelaskan bahwa urusan di antara umat Islam harus diselesaikan dengan prinsip musyawarah. Ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada Rasulullah, untuk melakukan

⁴Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Satu Studi terkait Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah, dan Masa Kini*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 243-244.

⁵Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm, 58-65.

musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang pada saat itu didahului musyawarah yang disetujui mayoritas. Keputusan musyawarah tersebut justru membuahkan kegagalan. Kendati demikian, perintah untuk melaksanakan *syura* ini tetap harus diterapkan, sebab hasil keputusan musyawarah memang memiliki konsekuensi.

3. QS. Al-Al-Syura ayat 38. Ayat ini berisi pujian kepada kelompok Anshar yang menerima seruan Nabi Muhammad Saw untuk beriman, kesepakatan penerimaan atas ajakan Rasulullah Saw tersebut dilakukan dengan konsep musyawarah dan dilaksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Meskipun ayat ini bersifat khusus namun pesan intinya berlaku universal bagi setiap pengambilan keputusan.

Tiga ayat di atas cukup jelas menyebutkan prinsip *syura* sebagai salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan semua persoalan di tengah masyarakat, mulai dari permasalahan keluarga, masyarakat hingga dalam masalah yang paling besar yaitu negara. Dalam hal ini tampak adanya kesamaan-kesamaan yang sebangun antara prinsip *syura* dan sistem demokrasi.⁶ Kesamaannya terletak pada posisi untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil kebijakan, dan upaya dalam memutuskan pemimpin harus dilakukan dengan rembuk pakat, pertemuan yang didalamnya dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat, salah satunya adalah dengan melihat pada keputusan suara terbanyak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, ulama masih berbeda pendapat mengenai penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Sebagian ulama memandang tidak setuju atau tidak menerima konsep demokrasi. Sementara sebagian yang lain menerima demokrasi. Silang pendapat ini dapat diuraikan sepintas berikut ini:

⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 39.

1. Pendapat yang menolak sistem demokrasi misalnya dari pendapat Abu Al-A'lā Al-Maudūdī. Di sini, Al-Maudūdī pada dasarnya tidak setuju dengan pola operasional sistem demokrasi yang dikembangkan di Barat, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Sementara demokrasi yang petut, baik dan ideal diterapkan dalam Islam adalah demokrasi yang sempurna, yang mana kedaulatan utama berada di tangan Tuhan, sementara rakyat hanya sebagai khalifah. Dalam demokrasi Barat, hukum dibuat oleh masyarakat yang diberikan kedaulatan, tapi dalam Islam masyarakat tunduk dan patuh pada hukum (syariah) yang telah ada.⁷ Adapun tokoh Islam yang menolak total sistem demokrasi seperti Hafizh Shalih, Adnan Ali Ridha Al-Nahwī, Hasan Turābī.⁸ Alasannya bahwa konsep demokrasi tidak ada penjelasan dalam Alquran dan hadis, yang ada adalah konsep *syura*, sehingga *syura* harus dipilih dan demokrasi harus ditinggalkan.
2. Pandangan kedua adalah pandangan menerima sistem demokrasi dengan segala penyesuaiannya dalam Islam. Di antara pandangan tersebut seperti Fazlur Rahman, Al-Qaraḍāwī,⁹ Al-Ṣallābī,¹⁰ dan Aḥmad Al-Raisūnī.

Berdasarkan dua poin di atas, dapat diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam. Ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Kalangan yang menerima demokrasi dan dapat diterapkan dalam pemerintahan juga berbeda-beda dalam menjelaskan masing-masing alasan penerimaannya. Pada konteks penelitian ini, secara khusus hendak meneliti pandangan Aḥmad Al-Raisūnī dan pemikirannya

⁷Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Nizām Al-Ḥayḍh fī Al-Islām*, (Translate: Khurshid Ahmad), (Riyad: I.I.F.S.O, 1997), hlm. 39-40.

⁸Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 7-8.

⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah...*, hlm. 39.

¹⁰Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 159-208.

tentang sistem demokrasi yang sesuai untuk diterapkan dalam pemerintahan Islam.

Ahmad Abd Salam Raisūnī, atau lebih dikenal dengan Aḥmad Al-Raisūnī ialah tokoh ulama kontemporer asal Maroko. Pemikirannya tentang hukum Islam, politik dan ketatanegaraan memberi pengaruh cukup besar. Terkait dengan fokus pembahasan demokrasi, Aḥmad Al-Raisūnī memandang bahwa demokrasi adalah sebagai ide atau gagasan tentang sistem. Ide dan gagasan demokrasi mempunyai banyak sisi positif, namun pengelolaannya justru banyak disalahgunakan. Aḥmad Al-Raisūnī menerima sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dalam Islam dengan tetap berpijak kepada *nizam al-Islam* (aturan-aturan Islam).

Aḥmad Al-Raisūnī menolak pandangan yang tidak menerima demokrasi sebagai sistem. Ia juga menolak pandangan sebagian tokoh muslim yang sengaja menyandingkan *syura* sebagai prinsip dan demokrasi sebagai sistem. Bagi Aḥmad Al-Raisūnī *syura* adalah *asas* (fondasi), *rukn* (pilar), atau *nahaj* (pendekatan), dan *syura* bukan sebagai sistem (*nizham*). Sementara demokrasi adalah sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, Al-Raisūnī menyatakan kesetujuannya terhadap demokrasi sebagai suatu sistem.¹¹

Bagi Al-Raisūnī, seluruh aspek yang menjadi ciri dari pelaksanaan sistem demokrasi adalah baik, misalnya rakyat ialah sumber otoritas dan legitimasi bagi para penguasa, hak untuk memilih pemimpin, serta hak untuk memilih siapa yang mewakili rakyat, hak memantau dan meminta pertanggungjawaban para penguasa, mendirikan partai politik, kebebasan pers, kebebasan berekspresi bagi masyarakat umum, pemisahan kekuasaan, dan lainnya. Semua aspek ini menurut Al-Raisūnī adalah prinsip-prinsip dan cita-cita yang baik dan beradab. Akan tetapi, persoalan yang muncul menurut Al-Raisūnī bukanlah pada ide dasar demokrasi ini, namun lebih kepada realisasi

¹¹Aḥmad Al-Raisūnī, *Fikr Al-Islāmī wa Qaḍāyān Siyāsiyyah Al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Dar Al-Kalimah, 2013), hlm. 78-79.

sistem demokrasiya.¹² Jadi, secara prinsip diketahui bahwa Al-Raisūnī menerima sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam dengan alasan dan syarat ketat.

Sejauh analisis sementara terhadap pendapat Al-Raisūnī mengenai sistem demokrasi di atas tampak relevan dengan konteks kekinian. Relevansinya seperti pengakuan Al-Raisūnī terhadap jumlah mayoritas dalam pemilihan pemimpin dan pemerintahan berdasarkan perwakilan dan kekuasaan rakyat. Aḥmad Al-Raisūnī juga mengakui tentang pemilihan umum sebagaimana yang berlaku saat ini, selain itu juga mengakui adanya pembagian kekuasaan seperti yang terdapat pada sistem demokrasi modern saat ini. Hanya saja, Aḥmad Al-Raisūnī membatasi demokrasi tersebut dengan tetap merujuk kepada Alquran dan hadis. Tidak boleh mengambil keputusan mayoritas sekiranya keputusan mayoritas tersebut bertentangan dengan nash. Tidak boleh bersepakat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Artinya, model sistem demokrasi yang digagas oleh Aḥmad Al-Raisūnī ini terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī menyangkut sistem demokrasi tersebut di atas. Pandangan tersebut menarik dikaji karena terdapat ide dan gagasan yang cenderung berbeda dengan pandangan ulama lainnya. Untuk itu, maka masalah di atas dikaji dengan judul penelitian “*Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan tiga aspek penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

¹²Aḥmad Al-Raisūnī, *Fiqh Al-Ṣaurah: Murāja'āt fī Al-Fiqh Al-Siyāsī Al-Islāmī*, (Kairo: Dar Al-Kalimah, 2013), hlm. 88.

1. Bagaimana pandangan Aḥmad Al-Raisūnī terkait sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī dengan konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Aḥmad Al-Raisūnī terkait sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pemikiran dari Aḥmad Al-Raisūnī dengan konteks kekinian.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Muhammad Rizki, Mahasiswi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Tahun 2018, berjudul: "*Demokrasi Dalam Pandangan Alquran*".¹³ Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi yang disebut dalam Alquran identik dengan konsep *syūrā*. Konsep *syūrā* merupakan keharusan untuk melakukan musyawarah pada urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk *syūrā* disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Āli 'Imrān ayat 159, dan QS. al-Syūrā ayat 38. Terdapat tiga poin hubungan ayat-ayat al-Qur'an terkait demokrasi dan demokrasi masa kini. *Pertama*, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang adanya diktator. *Kedua*, kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah. *Keempat*, bahwa suara masyarakat yang mayoritas diperhitungkan, namun dengan tetap berupaya melindungi hak-hak minoritas.

¹³Muhammad Rizki, *Demokrasi Dalam Pandangan Al-Quran*, Mahasiswi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Tahun 2018.

2. Penelitian Hikmawati Meuraxa, Mahasiswi Fakultas Syari'ah & Hukum Prodi Hukum Tata Negera UIN Banda Aceh, Tahun 2021, dengan Judul: *"Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Relevan sinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia"*.¹⁴ Hasil penelitiannya bahwa *syūrā* dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī merupakan sebuah sistem dan asas negara Islam (*Dawlah al-Islamiyyah*). *Syūrā* memiliki batasan yang harus ditegakkan, baik pada bidang akidah, akhlak termasuk juga syariah. Hukum melaksanakan *syūrā* wajib berdasarkan perintah QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan QS. al-Syūrā [42] ayat 38. Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang *syūrā* ada empat poin. *Pertama*, wajib menagakkan *syūrā*. *Kedua*, *syūrā* dalam Alquran hanya secara global, tidak secara parsial terperinci. *Ketiga*, pemerintah bebas membentuk sistem dan pola *syūrā* sesuai dengan kebutuhan. *Keempat* mekanisme memutuskan masalah melalui pola *syūrā* mengikuti keputusan mayoritas. Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī terkait *syūrā* cukup relevan dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Relevansi dan kedekatan kedua sistem *syūrā* dan sistem demokrasi Pancasila bisa dipahami dari lima poin. *Pertama*, demokrasi Pancasila dan konsep *syūrā* mengenal asas ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan. *Kedua*, ada keharusan menjalankan musyawarah. *Ketiga*, pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan tata cara pemilihan, keputusan paling banyak (mayoritas). *Keempat*, negara harus ada lembaga sebagai wakil rakyat. Dalam sistem *syūrā* dikemukakan Yūsuf Qaraḍāwī, lembaga tersebut berbentuk Majelis *Syūrā* yang di dalamnya ada *ahl al-syūrā* atau *ahl ḥalli wa al-'aqḍi*. Dalam sistem demokrasi Pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR dan MPR. *Kelima*, adanya wewenang dari

¹⁴Hikmawati Meuraxa, *Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Relevan sinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah & Hukum Prodi Hukum Tata Negera UIN Banda Aceh Pada Tahun 2021.

lembaga wakil rakyat untuk memakzulkan pemimpin apabila terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan.

3. Penelitian Muhammad Hanafi, Pusat Studi Konstitusi Legislasi Nasional (Poskolegnas), dengan judul: *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*.¹⁵ Hasil penelitiannya bahwa antara musyawarah dan demokrasi adalah berbeda, adapun perbedaannya: *Pertama*, Musyawarah merupakan perintah Allah Swt dalam Alquran ke rasul-Nya yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Sementara demokrasi merupakan hasil pemikiran di Barat, dengan demikian demokrasi merupakan identitas Barat bukanlah identitas Islam. *Kedua*, dalam musyawarah, hal-hal baik perintah maupun larangan yang telah jelas hukum Allah Swt dan Rasul Saw tetapkan, tidak boleh dimusyawarahkan kembali akan tetapi dilaksanakan. Sementara di dalam demokrasi tidak peduli dengan hukum-hukum Allah Swt. Hal yang telah jelas dilarang atau diharam oleh Allah dan Rasul-Nya masih dibahas atau voting sebagai bentuk negosiasi untuk boleh dilakukan. Seperti minuman keras, pelacuran, homo, lesbi dan nikah sesama jenis, dan lain sebagainya. *Ketiga*, di dalam musyawarah tidak akan ada atau mustahil mufakat dalam untuk maksiat. Sementara di dalam demokrasi yang berdasarkan kepada suara terbanyak, sering terjadi kesepakatan dalam maksiat (aturan yang dihasilkan dari voting berdasarkan suara terbanyak). *Keempat*, di dalam musyawarah tidak sama antara suara ulama dengan suara penjahat, tidak sama antara orang baik dengan orang buruk, lebih jelasnya bahwa dalam musyawarah tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sementara dalam demokrasi, karena satu orang satu suara, suara ulama sama dengan suara preman dan sama dengan suara pelacur atau sama dengan suara pencuri. Dan di dalam

¹⁵Muhammad Hanafi, dengan judul: *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Artikel, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas).

Alquran jelas tidak sama antara orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. *Kelima*, dalam musyawarah tidak boleh ada yang mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Dalam demokrasi orang kafir boleh memimpin orang Islam. *Keenam*, Perbedaan musyawarah dengan demokrasi berdasarkan *ikhtilaful haqiqi* bukan berdasarkan *ikhtilaful lafdzi*. (*ikhtilaful haqiqi*, kata berbeda dan maksudpun berbeda), (*ikhtilaful lafdzi*, kata berbeda, tapi maksudnya sama). Perbedaan musyawarah dan demokrasi harus dilihat berdasarkan *ikhtilaful haqiqi*. *Ikhtilaful Haqiqi* NKRI: berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara musyawarah.

4. Penelitian Fitrah Hamdani, mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 dengan judul *Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia: Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah atas Konsep Demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945*.¹⁶ Kesimpulan penelitian ini bahwa persamaan substansial cita-cita dari demokrasi antara Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu prinsip pengutamaan dari kehendak pimpinan dalam musyawarah untuk mufakat dalam sistem Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai “muslihat dalam rangka pemusatan kekuasaan dan pengembangan politik Nasakom yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Untuk itu, prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat harus dikembalikan ke kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Prinsip musyawarah untuk mufakat dalam makna yang murni ialah tata cara yang khas dalam pelaksanaan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan berdasarkan kebulatan kehendak rakyat dan bukan pada kehendak pimpinan semata.

¹⁶Fitrah Hamdani, *Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia: Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah terhadap Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945*, ahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013.

Piagam Madinah sebagai basis konstitusinya. Konstitusi Piagam Madinah dalam pengambilan keputusan adalah menganut sistem musyawarah untuk mufakat yang diwakili oleh pimpinan tiap-tiap kabilah dan agama.

5. Penelitian Ahmad Zamroni mahasiswa pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah-Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan judul: *Pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin di Indonesia*.¹⁷ Hasil di dalam penelitian bahwa menurut Idham merumuskan demokrasi terpimpin dengan *syūrā* di dalam Islam dengan dasar Al-Quran yaitu surat QS. Asy-Syūrā ayat 38 dan QS. Ali Imran ayat 159. Serta hadist-hadist tentang *syūrā* dan riwayat para sahabat nabi yaitu kisah khalifah Abu Bakar dan khalifah Ali bin Abi Thalid. Kedua dalam analisis ini Idham melakukan sikap eklektik dengan mencari sisi dari *syūrā* dan menyamakan *syūrā* dengan demokrasi. Idham lebih berpikir moderat Kemudian menyepadankan demokrasi terpimpin dengan *syūrā* terpimpin, dalam arti lain Idam mengukur bahwa baik demokrasi maupun demokrasi terpimpin dari kesamaannya dengan *syūrā*.
6. Penelitian Nur Rohim Yunus, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul: *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.¹⁸ Hasil pada penelitiannya bahwa demokrasi yang terlahir dari ada kedaulatan rakyat secara mutlak, ternyata mengalami metamorfosis dan perubahan. Terutama di saat berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Tipologi demokrasi yang bervariasi menunjukkan ada pola baru yang dihasilkan dari teori

¹⁷Ahmad Zamroni, *Pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin di Indonesia*, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018.

¹⁸Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Demokrasi Panca sila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Artikel, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

dasar demokrasi. Termasuk dalam hal ini Indonesia. Indonesia dengan kedaulatan rakyat kemudian menyerap kebudayaan asli untuk kemudian menjelma menjadi demokrasi tersendiri yang bernama demokrasi Pancasila. Menyelesaikan pertikaian dengan cara damai sukarela dengan membela prinsip-prinsip humanisme menegakkan keadilan di tengah keanekaragaman masyarakat, *collectivism* dan juga penggunaan paksaan sesedikit mungkin menjadikan pemisalan aktualisasi nyata demokrasi Pancasila di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Demokrasi Pancasila ini mengalami banyak hambatan dan juga tantangan. Sebagian berupaya menerapkan dan sebagian lain menolak. Tetapi apa pun realitas yang terjadi patut disadari bahwa demokrasi Pancasila merupakan jalan tengah yang harus disikapi secara bijak. Hal ini merupakan alternatif pemersatu antara beragama latar belakang suku dan budaya masyarakat Indonesia.

7. Penelitian Agustam, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul: “*Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indoensia*”.¹⁹ Konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualis berkembang di Barat meski tak bisa ditampik bahwa nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di Barat seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan dalam berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama, berpengaruh sangat kuat pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan satu keputusan politik dan

¹⁹Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indoensia*, Artikel, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

kebiasaan tolong menolong atau gotong royong. Praktik demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius bukan kepada nasionalis sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sila pertama Pancasila yang mengakomodasi nilai ketuhanan dalam ideologi Negara sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara.

8. Penelitian H. Nihaya M. Jurusan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar-Gowa, yang berjudul: *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*.²⁰ Temuan kesimpulannya ialah Indonesia setidaknya telah melalui empat periode demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal pada masa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, saat Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga, demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada ketika saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada waktu masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan Soekarno setelah melihat terlalu lama konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut atau kekuasaan yang kuat.

E. Penjelasan Istilah

²⁰H. Nihaya M. *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*, Artikel, Jurusan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar-Gowa.

1. Sistem

Kata sistem berarti hubungan saling bergantung di antara bagian yang satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan, baik yang berasal dari alam maupun yang diproduksi manusia.²¹ Sistem juga berarti satu tatanan, metode, kebiasaan dan prinsip.²² Jadi, yang dimaksud dengan sistem dalam penelitian ini adalah tata kelola yang sudah dibuat secara demokratis dengan melibatkan berbagai unsurnya.

2. Demokrasi

Kata demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani yaitu kata *demos* dan *kratos* atau *kretein*. *Demos* bermakna rakyat, sementara *kratos* atau *kretein* ialah kekuasaan atau berkuasa.²³ Dengan demikian, demokrasi secara sederhana diartikan sebagai kekuasaan ada pada rakyat, ataupun rakyat yang berkuasa. Menurut makna yang paling umum, demokrasi di dalam kekuasaan berada di tangan rakyat.²⁴ Dalam makna lain, demokrasi adalah: *government from the people, bay the people and for the people* (pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat).²⁵ Demokrasi merupakan pemerintahan yang bersumber dari rakyat, diserahkan melalui mekanisme pemilihan individu dan aktor tertentu dengan cara pemilihan, kemudian si aktor tersebut menjalankan kekuasaan secara representatif yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan melayani si pemberi kuasa. Pengelolaan kekuasaan yang diberikan harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat.²⁶

²¹Randy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

²²Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 417.

²³Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 3.

²⁴A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education: Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 257.

²⁵Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

²⁶Ibid.

3. Pemerintahan Islam

Istilah pemerintah Islam tersusun dari dua kata, yaitu pemerintah dan kata Islam. Istilah pemerintahan artinya kekuasaan, atau sistem pengelolaan di suatu negara.²⁷ Pemerintahan disebut juga dengan istilah *government*, yaitu pelaksanaan dari kewenangan (*authority*) atau kekuasaan di dalam mengatur aspek-aspek sosial dari perilaku manusia.²⁸ Adapun kata Islam secara bahasa berarti selamat, yang asalnya diambil dari kata *salama* dan bermakna tunduk, patuh, atau berserah diri.²⁹ Adapun maksud pemerintahan Islam dalam tulisan ini adalah suatu sistem kekuasaan yang berlandaskan nilai-nilai Islami, dann diterapkannya prinsip hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk dapat menentukan arahan suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran sistematis mengenai ragam bentuk masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.³⁰ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk di dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, juga disebut metode paradigma kualitatif, atau paradigma naturalistik, atau alamiah.³¹ Saifuddin Anwar menyatakan bahwa pendekatan kualitatif lebih

²⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 917.

²⁸Moftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika...*, hlm. 116.

²⁹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 69.

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

³¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan juga induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³² Jadi, di dalam konteks kajian ini, metode kualitatif berusaha untuk mengungkap satu gagasan, pandangan/pemikiran penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam, dengan studi pemikiran Ahmad Al-Raisūnī.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah *conceptual approach*, yaitu suatu pendekatan dengan menekankan kepada konsep-konsep yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Pendekatan konseptual ini berisi uraian tentang cara dalam mendekati permasalahan penelitian, khususnya memakai teori-teori, konsep, atau pandangan ulama, khususnya dalam kajian ini adalah pandangan Ahmad Al-Raisūnī tentang *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu menekankan kepada analisis pandangan hukum secara normatif, di mana penelitian hanya menggunakan data kepustakaan dan tidak dilakukan secara empiris. Penelitian kepustakaan dimaksudkan meneliti sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam menurut pemikiran Ahmad Al-Raisūnī.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dengannya akan memberi informasi langsung terhadap permasalahan yang hendak dipecahkan. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah buku-buku ataupun kitab Ahmad Al-Raisūnī, di antaranya kitab: *Fikr Al-Islami wa*

³²Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

Qadhayana Siyasiyyah Al-Mu'ashirah, Fiqh Al-Tsaurah: Muraja'at fi Al-Fiqh Al-Siyasi Al-Islami, dan kitab lainnya yang relevan.

- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī)*.
- c. Data tersier merupakan data pelengkap diambil dari berbagai referensi seperti kamus bahasa dan kamus hukum, jurnal artikel ensiklopedi dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini keseluruhannya merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pandangan Beni,³³ bahwa teknik pengumpulan data di dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam*.
- b. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis fiqh*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum, teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat *Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī* dikaji

³³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas bahan hukum tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī)*.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara bahan data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Sementara itu, pedoman penulisan ayat Alquran merujuk kepada Alquran dan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020. Adapun penulisan hadis merujuk kepada kitab-kitab hadis sembilan Imam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bahasan ini tersusun empat sub bahasan yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan beberapa poin di antaranya permasalahan, termasuk di dalamnya metode yang digunakan. Secara runtut, poin-poin bab satu yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, landasan teoretis tentang sistem demokrasi dan *syūrā* yang berisi sub bab pertama menjelaskan sistem demokrasi terdiri dari definisi demokrasi, sejarah demokrasi, ciri-ciri demokrasi, jenis-jenis demokrasi, contoh sistem demokrasi di dunia, subbab kedua menjelaskan tentang *syūrā*, yang terdiri dari pembahasan mengenai definisi *syūrā*, dasar hukum *syūrā*, prinsip *syūrā*, mekanisme *syūrā*, contoh prinsip *syūrā* pada masa Rasulullah.

Bab tiga, analisis pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī tentang sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam, dalam bab tiga ini dijelaskan beberapa subbab berkaitan dengan pembahasan profil Aḥmad Al-Raisūnī, pandangan Aḥmad Al-Raisūnī terkait sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam, relevansi pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī dengan konteks kekinian, analisis penulis.

Sub bab empat berisi kesimpulan dan saran.